

Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994

Eka Rini Wardani^{1*}, Lutfi Hardiyanto, Purwani Puji Utami³
^{1,2,3}STKIP Kusumanegara, Indonesia

Abstrak

Tujuan umum penelitian ialah sebagai studi kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Yang mana salah satu pelanggaran HAM yang diambil ialah Genosida Rwanda 1994. Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 8 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, suatu pelanggaran HAM berat, diklasifikasikan menjadi 2 jenis, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang bersifat berbahaya, karena mengancam nyawa manusia. Contohnya seperti kasus pembunuhan, penyanderaan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan lain-lain. Kasus Genosida Rwanda 1994 terjadi sangat tragis, hampir 800.000 korban jiwa hilang karna permasalahan konflik antar suku dan pembantaian terhadap suku lainnya. Dengan adanya konflik tersebut Rwanda menjadi sorotan dunia bahkan PBB, yang mana di mata dunia kasus Genosida terbesar terjadi di Rwanda pada tahun 1994.

Kata kunci: genosida, pelanggaran hak asasi manusia, Rwanda 1994

Riwayat:

Dikirim: 9 Juli 2023
Diterima: 9 Juli 2023

Direvisi: 9 Juli 2023
Online: 9 Juli 2023

Identitas Artikel:

Wardani, Eka and Rini., Hardiyanto, Lutfi and Hardiyanto., & Utami, Purwani and Puji. (2023). Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Journal of Citizenship Values*, 1(1), 31-38.

PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya, Kasus pelanggaran HAM (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) ini terjadi di negara Rwanda sejak tanggal 6 April 1994. Kasus ini melibatkan dua kelompok/suku utama di Rwanda yakni suku Tutsi dan Hutu. Menurut dari beberapa sumber mengatakan bahwa dalam kasus *genocide* ini telah menewaskan kurang lebih 800.000 jiwa. Rwanda sendiri adalah sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa dan merupakan negara terpadat di Afrika Tengah. Peristiwa ini di mulai ketika pada tanggal 6 April 1994 Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana (8 Maret 1937 - 6 April 1994) menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Peristiwa penembakan keji itu dilakukan sebagai protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk Rwanda. Habyarimana berencana melakukan persatuan etnis di Rwanda dan melakukan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu. Rencana itu telah disusun setahun sebelumnya.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: ekarini411@gmail.com

seperti tertuang dalam Piagam Arusha (*Arusha Accord*) pada tahun 1993. Untuk diketahui, Habyarimana menjadi presiden Rwanda sejak tahun 1993. Sebelumnya ia menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan Rwanda.

Pada tahun 1990-an *Habyarimana* merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu (85%), Tutsi (14%) dan Twa (1%). Habyarimana mengangkat perdana menteri *Agathe Uwilingiyama* dari suku Tutsi. Pengangkatan dari suku berbeda jenis ini jelas tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku. Kekhawatiran sekaligus kekecewaan berlebihan inilah yang akhirnya memuncak menjadi tindak pembunuhan terhadap presiden sendiri. *Habyarimana* akhirnya dibunuh bersama presiden Burundi oleh kelompok militan penentangannya ketika pemimpin itu tengah berada di dalam pesawat (atau helikopter) pemberian Presiden Perancis *Francois Mitterand*. Peristiwa tragis penembakan Presiden *Habyarimana* kontan mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Tanpa menunggu hitungan hari apalagi minggu, hanya dalam hitungan jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera beraksi.

Pada tanggal 7 April 1994 pemblokiran jalan dibuat oleh Angkatan Bersenjata Rwanda (FAR) dan *Interahamwe*. Anggotanya dan organisasi Kekuasaan Hutu memulai kampanye pintu ke pintu, dimulai di utara negara dan menyebar ke selatan, menargetkan Rwanda Tutsi juga Hutu moderat. Perdana Menteri *Agathe Uwilingiyimana*, bersama dengan ribuan orang lainnya dibunuh. Mereka bekerjasama dengan kelompok militan Rwanda, *Interahamwe* dan *Impuzamugambi*. Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketiga kelompok bersenjata itu mulai membunuh siapa saja yang mendukung piagam Arusha tanpa mempedulikan status dan sebagainya. Perdana Menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi tak lepas dari pembunuhan kelompok bersenjata. Selain dia, masih ada nama-nama dari kalangan menteri, pastor dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam negosiasi piagam Arusha.

Pada Tanggal 8 April 1994 Front Patriotik Rwanda, dipimpin oleh calon presiden Rwanda *Paul Kagame*, melancarkan pertahanan besar untuk mengakhiri genosida dan menyelamatkan tentara yang terperangkap di Kigali. Pada Tanggal 15 April-16 April 1994, Pembantaian Nyarubuye adalah nama yang diberikan pada pembunuhan 5000 - 10000 warga sipil di Gereja Katolik Roma Nyarubuye di Provinsi Kibungo, sekitar 140 km (60 mil) timur ibukota Rwanda, Kigali. Korbannya adalah Tutsi dan Hutu moderat yang telah mengungsi di gereja itu. Pada Tanggal 17 Mei 1994 PBB setuju mengirim 6.800 polisi, untuk menjaga warga sipil, namun hal itu tidak berpengaruh karena sementara itu pembunuhan Tutsi berlanjut. Pada Tanggal pada 4 Juli 1994 Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF, sekitar 300 mayat masih saja terlihat di alam terbuka di kota Nyarubuye berjarak 100 km dari timur Kigali. Memasuki akhir Juli 1994 pemerintahan Hutu mengungsi ke Zaire, RPF menduduki Kigali. Karena begitu banyaknya korban yang bergelimpangan maka timbullah penyakit kolera, Epidemik kolera di Zaire menewaskan ribuan pengungsi Hutu. 31 Pada 8 November 1994, berdasarkan resolusi PBB no. 955, dibuatlah suatu pengadilan kejahatan perang untuk kasus genosida Rwanda, yang kemudian dikenal sebagai *International Criminal Tribunal for Rwanda*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori literature review dengan data yang diperoleh dalam berupa artikel, buku, jurnal, dokumen dan website yang dipelajari dengan cermat dalam memicu fenomena sosial yang sedang ditekuni dalam masyarakat. Literature review adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau referensi yang relevan yang telah ada mengenai topik penelitian. *Ridley* (2012) mengungkapkan bahwa literature review adalah evaluasi kritis terhadap apa yang telah dipublikasikan tentang suatu topik oleh para sarjana dan peneliti yang terakreditasi. Ini sering dilakukan untuk merangkum temuan penelitian, menunjukkan kesenjangan dalam penelitian saat ini, atau mengidentifikasi area untuk studi masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian yang disajikan peneliti mengenai Pelanggaran HAM : Genosida Rwanda 1994.

Pihak- pihak yang terlibat dalam kasus Pelanggaran HAM : Genosida Rwanda 1994

(1) *Interahamwe* (Bahasa Kinyarwanda berarti "orang-orang yang berdiri bersama" atau "orang-orang yang bekerja bersama" atau "orang-orang yang berjuang bersama"). *Interahamwe* adalah sebuah organisasi militer Hutu. Kelompok pemberontak ini sering diklaim dalam media Barat banyak melakukan pembunuhan, namun berdasarkan pemantauan dilapangan menuduh *Impuzamugambi*. Robert Kajuga adalah Presiden *Interahamwe*. Wakil Presiden *Interahamwe* adalah Georges Rutaganda. *Interahamwe* dibentuk oleh kelompok pemuda lelaki Hutu yang melakukan Genosida Rwanda terhadap suku Tutsi tahun 1994. *Interahamwe* membentuk Sistem Radio Genosidal yang digunakan untuk memberitahukan dimana Tutsi bersembunyi. Setelah penyerangan ibukota Rwanda, Kigali oleh Front Patriot Rwanda Tutsi (RPF), banyak warga sipil Rwanda dan anggota *Interahamwe* dievakuasi ke negara sekitarnya, khususnya Zaire, sekarang 33 Republik Demokratik Kongo dan Tanzania. Sangat mungkin untuk membawa *Interahamwe* ke pengadilan karena tidak memakai seragam atau memiliki kelompok tergabung atau pengikut. Mereka adalah warga, teman dan pekerja Tutsi. Selama perang, anggota *Interahamwe* pindah ke kamp pengungsi dan dipindahkan secara internal. Di sana, korban dicampur dengan musuh dan hingga tidak dapat dibuktikan siapa yang membunuh. Selama perang, ratusan ribu pengungsi Hutu Rwanda dibawa ke Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo), bersama dengan anggota *Interahamwe* lainnya, Penjaga Presiden, dan RGF, secara keseluruhan disebut *Rassemblement Démocratique pour le Rwanda* (secara kasar, Pengungsi Demokratik Rwanda). Setelah pengumpulan sejumlah Hutu Kongo organisasi ini menggunakan nama *Armée de Libération du Rwanda* (ALiR).

(2) *Impuzamugambi* (terkadang *Impuza Mugambi*, 'mp' diucapkan 'mh'), yang berarti "orang-orang yang memiliki tujuan yang sama" atau "orang-orang yang memiliki satu tujuan" dalam bahasa Kinyarwanda, adalah sebuah milisi Hutu di Rwanda yang dibentuk tahun 1992. Bersama dengan milisi *Interahamwe*, yang

dibentuk sebelumnya dan memiliki banyak anggota, Impuzamugambi bertanggungjawab atas kematian Tutsi dan Hutu moderat selama Genosida Rwanda tahun 1994. Sementara Interahamwe dipimpin oleh orang penting dari partai berkuasa Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (MRND), Impuzamugambi diatur oleh kepemimpinan Coalition pour la Défense de la République (CDR) dan merekrut anggotanya dari sayap pemuda CDR. CDR adalah partai Hutu terpisah yang bekerjasama dengan MRND, meskipun lebih ekstrim Pro-Hutu dan Anti-Tutsi daripada MRND. Impuzamugambi lebih sedikit anggotanya dari Interahamwe, tapi terdapat dugaan bahwa anggotanya lebih kejam selama genosida. Seperti Interahamwe, Impuzamugambi juga dilatih dan dipersenjatai oleh Pasukan Pemerintah Rwanda (RGF) dan Penjaga Presiden Rwanda dan pemimpin MRND Juvénal Habyarimana. Ketika genosida dimulai April 1994, Interahamwe dan Impuzamugambi beraksi bersama dan menggabungkan struktur dan aktivitasnya, meskipun beberapa perbedaan masih terlihat dari seragamnya. Beberapa génocidaires ikut dengan kedua milisi dalam pembantaian Tutsi dan Hutu moderat. Setelah periode utama genosida, anggota dari kedua milisi juga sebagian besar penduduk Hutu keluar Rwanda ke timur Republik Demokratik Kongo. Dalam pimpinan CDR, Hassan Ngeze dan Jean-Bosco Barayagwiza bertanggungjawab atas kepemimpinan Impuzamugambi. Keduanya dinyatakan bersalah tahun 2003 oleh International Criminal Tribunal for Rwanda atas merencanakan dan memimpin genosida, pelaksanaan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keduanya diancam penjara seumur hidup. Hukuman terhadap Barayagwiza dikurangi hingga 35 tahun karena kesalahan selama proses. Setelah masa kurungan ditetapkan, ia akan menetap di penjara selama 27 tahun.

(3) Suku Hutu. Suku Hutu adalah sebuah nama dari tiga kelompok etnis yang mendiami Burundi dan Rwanda. Hutu merupakan yang terbesar, 85% dari penduduk Rwanda dan Burundi adalah Hutu. Secara budaya, grup ini hanya pembagian buatan, berdasarkan pada kelas sosial dari pada etnisitas, karena tidak ada perbedaan bahasa atau budaya antara Hutu dan kelompok etnis lainnya di wilayah tersebut, terutama Tutsi. Secara sejarah ada beberapa perbedaan fisik, terutama dalam ketinggian rata-rata dan penampilan fisik. Hutu dan Tutsi memiliki agama dan bahasa yang sama. Beberapa pelajar juga menunjuk pentingnya peran penjajah Belgia dalam menciptakan ide dari ras Hutu dan Tutsi. Orang Hutu tiba di Danau Besar sekitar abad ke-1, menggantikan suku Twa. Hutu mendominasi wilayah ini dengan beberapa kerajaan kecil sampai abad ke-15. Pada waktu itu, dipercayai datanglah Tutsi dari Ethiopia dan menaklukan Hutu. Kerajaan Tutsi hidup sampai akhir jaman kolonial pada 1950-an, penguasa Belgia menggunakan pembagian etnis untuk mendukung pemerintahannya. Kerajaan Tutsi kemudian jatuh dan wilayah tersebut dibagi menjadi Rwanda dan Burundi pada 1962. Tutsi tetap mendominasi di Burundi, sementara Hutu mendapatkan dominasi di Rwanda sampai 1994.

(4) Suku Tutsi. Suku Tutsi adalah salah satu dari tiga suku pribumi yang mendiami Rwanda dan Burundi di Afrika Tengah; dua suku lainnya adalah Twa dan Hutu. Suku Twa (atau Batwa) adalah kaum pigmi dan merupakan penduduk asli. Hutu (atau Bahutu) adalah orang-orang yang berasal dari 36 Bantu dan mendominasi kaum Twa sejak kepindahan mereka. Pada genosida Rwanda pada tahun 1994, banyak penduduk dari ketiga suku ini yang terbunuh.

(5) PBB. Beberapa sumber menyebutkan bahwa PBB memiliki keterkaitan erat dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Rwanda. Sebenarnya pertikaian antar suku yang terjadi di Rwanda sudah lama terjadi, sudah di mulai sekitar tahun 1959. Mengenai adanya serangan terorganisir oleh elemen-elemen suku hutu terhadap tutsi sebenarnya sudah tercium dan bahkan sudah sampai ke meja sekjen PBB kala itu(Kofi annan), namun tetap PBB tidak melakukan intervensi, bahkan setelah terjadi genosida itu PBB blum berbuat apa-apa walau Rwanda sudah meminta bantuan kepada PBB.

(6) RPF atau Front Patriotik Rwanda. RPF adalah kelompok milisi yang di ketuai oleh Paul Kagame. Yang kemudian menjadi Presiden Rwanda. RPF ada pasukan milisi nasional yang pada lain pihak mendukung dan menjaga serta mencegah terjadinya perang bersaudara ini namun di lain pihak mereka juga melakukan pembunuhan terhadap etnis tutsi.

Instrumen HAM Internasional dalam Peristiwa Genosida 1994

Kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Lemkin mengatakan bahwa *“The crime of genocide involves a wide range of actions, including not only deprivation of life but also the prevention of life (abortions, sterilizations) and also devices considerably endangering life and health (deliberate separation of families for depopulation purposes and so forth) ... The acts are directed against groups, as such, and individuals are selected for destruction only because they belong to these groups”*. Sebagaimana jika diterjemahkan secara bebas adalah sebagai berikut : “Kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan (aborsi, sterilisasi) dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dan sebagainya) ... Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut”.

Dalam konteks hukum internasional, genosida diatur di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya adalah Konvensi Genosida dan Statuta Roma. Konvensi Genosida dan Statuta Roma mencantumkan pengertian genosida adalah sebagai *Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such : Killing members of the group; Causing serious bodily or mental harm to members of the group; Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; Imposing measures intended to prevent births within the group; and Forcibly transferring children of the group to another group.*

Yang jika diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya : Membunuh anggota kelompok tersebut; Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam

kelompok tersebut; dan Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Selanjutnya, Konvensi Genosida juga menjelaskan bahwa genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional, sebagaimana tercantum sebagai *The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish*. Definisi genosida pada kedua instrumen di atas telah diadopsi juga di hukum nasional di Indonesia. Dalam UU Pengadilan HAM dijelaskan bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : Membunuh anggota kelompok; Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam sejarah dunia genosida telah terjadi diberbagai belahan dunia yang merupakan suatu pembelajaran hidup yang harusnya tak terulang lagi, berikut ini merupakan salah satu contoh sejarah genosida yang telah terjadi adalah Rwanda 1994. Rwanda adalah negara yang terletak di benua Afrika, etnik Hutu merupakan penduduk Rwanda namun juga terdapat suku Tutsi yang tinggal di Rwanda sejak ratusan tahun dan kedua suku tersebut hidup rukun damai. Pemerintahan Belgia memberi perlakuan berbeda kedua suku ini. Etnik Tutsi sebagai representasi penguasa dan etnik Hutu gambaran sebagai rakyat jelata. Kemudian menimbulkan pemberontakan karena etnik Hutu tertindas tahun 1956. Tiga tahun kemudia etnik Hutu merampas tanah etnik Tutsi dan memaksa Etnik Tutsi melarikan diri dari Rwanda. Setelah Rwanda merdeka kebijakan menindas etnik Tutsi tetap diterapkannya, tahun 1994 pesawat yang mengangkut Presiden Rwanda ditembak jatuh dan menjadi pemicu peristiwa genosida. Ektremis Hutu menyatakan Etnik Tutsi yang membunuh Presiden, dan menjadi kewajiban untuk melenyapkan Etnik Tutsi dan orang-orang Hutu yang pro terhadap Etnik Tutsi . dalam peristiwa tersebut sekitar 1 juta jiwa menjadi korban.

KESIMPULAN

Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana kontan mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Tanpa menunggu hitungan hari apalagi minggu, hanya dalam hitungan jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera beraksi. Peristiwa genosida 1994 yang terjadi di Rwanda berlangsung selama 100 hari sejak terbunuhnya Habyarimana yaitu pada 6 April 1994 sampai dengan pertengahan Juli 1994. Peristiwa ini memberikan dampak yang luar biasa mengerikan terhadap para perempuan di Rwanda. Terdapat pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa ini diantaranya Interahamwe, Impuzamugambi, suku Hutu, suku Tutsi, pasukan perdamaian PBB, Front Patriotik Rwanda dan lain

sebagainya. Pihakpihak diatas merupakan tokoh utama dalam peristiwa Genosida 1994.

Genosida pada tahun 1994 sangat merugikan masyarakat. Adanya diskriminasi antar etnis yang telah berlangsung sejak lama merupakan salah satu penyebab terjadinya genosida di Rwanda selain alasan politik lainnya. Pembantaian pada tahun 1994 tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakatnya. Banyaknya korban jiwa menyebabkan banyak orang yang kehilangan keluarganya, bahkan banyak anak-anak yang kemudian hidup sebagai yatim piatu. Beberapa diantaranya juga termasuk dalam kelompok rentan.

Pembantaian yang dilakukan secara brutal kepada semua orang menyisakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga mereka yang masih hidup. Korban genosida yang masih hidup, juga harus menerima segala dampak yang ditimbulkan oleh genosida yang terjadi. Bencana kelaparan terjadi dimana-mana, penyakit menular seperti kolera juga menjadi ancaman pasca genosida. Beberapa dari mereka yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan harus hidup dengan HIV/AIDS, sementara banyak dari mereka yang masih belum mengetahui bahwa mereka terinfeksi HIV/AIDS dapat menularkan kepada orang lain secara tidak sengaja.

Keadaan lingkungan di Rwanda yang mengalami kerusakan parah, sistem dan fasilitas yang terkena dampak genosida membuat kegiatan ekonomi di Rwanda tidak dapat berjalan. Kondisi sumber daya manusia yang kurang akibat pembantaian juga menimbulkan efek yang serius. Semua aspek, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial di Rwanda tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia, dan tidak adanya sistem yang mengatur seluruh aspek. Kondisi pemerintahan Rwanda yang juga terkena dampak yang sangat signifikan sangat mempengaruhi seluruh aspek human security lainnya, dimana pemerintah merupakan salah satu tonggak dalam suatu negara.

Pemerintah Rwanda adalah wakil dari masyarakat di Rwanda yang bertugas untuk membuat, menjalankan, dan juga mengawasi suatu sistem, peraturan, undang-undang bagi seluruh aspek yang menyangkut hubungan negara dan masyarakat di Rwanda. Untuk menghadapi masalah-masalah yang ada aspek pemerintahan merupakan salah satu aspek yang harus segera dibenahi pasca genosida. Aspek human security lainnya, yang menjadi fokkus pembahasan dalam skripsi ini yaitu kesehatan dan pendidikan juga terkena dampak yang serius pasca genosida.

HIV/AIDS adalah salah satu aspek yang mengancam Rwanda pasca genosida. Banyaknya penderita HIV/AIDS, harus segera ditangani karena bukan hanya dampak fisik yang diderita tetapi dampak mental juga perlu ditangani, terlebih mereka baru saja menyaksikan kejamnya genosida yang terjadi. Bencana penyakit menular juga merupakan suatu ancaman, untuk menghadapinya, perlu adanya sistem, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia yang cukup. Di Rwanda masalah kesehatan merupakan masalah yang serius karena pasca genosida kondisi aspek kesehatan mengalami penurunan yang begitu signifikan. Banyaknya sumber daya manusia seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang meninggal akibat genosida membuat kondisi aspek kesehatan semakin parah, faktor lainnya juga karena fasilitas kesehatan pasca genosida yang rusak.

Genosida di Rwanda membawa dampak yang negatif di segala bidang dalam aspek human security. Berbagai macam masalah timbul pasca genosida berakhir. Untuk menangani masalah yang ada, pemerintah dan masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. PBB telah membantu Rwanda dengan berbagai macam intervensi positif dari tahun ke tahun. PBB juga telah mengerahkan semua badan dan unit yang dibutuhkan untuk melakukan rekonstruksi di Rwanda.

Peningkatan dan pencapaian yang positif dan signifikan pada berbagai bidang dalam aspek human security adalah sebagai bukti bahwa rezim UNDAF 2008-2012 berjalan dengan efektif. Berbagai macam prestasi telah diraih oleh Rwanda selama rezim UNDAF 2008-2012 berjalan di Rwanda. Rezim UNDAF 2008-2012 telah berhasil membantu pemerintah Rwanda dalam mengatasi masalah yang ada pada tiap aspek human security di Rwanda yang muncul sejak genosida tahun 1994 berakhir.

Efektivitas rezim UNDAF 2008-2012 juga dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang terlibat. Kerjasama antara tim PBB di Rwanda, NGO dan Rwanda baik pemerintah maupun masyarakatnya dapat dikatakan berhasil membangun kembali Rwanda dari keterpurukan pasca genosida. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian target pada masing-masing bidang. Kolaborasi yang baik dimana berbagai pihak saling mendukung satu sama lain adalah salah satu kunci dari setiap perkembangan yang ada..

REFERENSI (13pt)

- Alison Desforges, *Leave None to Tell the Story; Genocide in Rwanda* (Human Rights Watch, 1999), 158-164
- Spalding, Frank, *Genocide in Rwanda*, The Rosen Publishing group, New York, 2009.
- Institute of Research and Dialogue for Peace (IRDP), *Democracy in Rwanda* (IRDP, 2005)
- Elizabeth powley, "Rwanda: women hold up half the parliament," in *women in parliament: beyond numbers. A revised edition*, ed. Julie Ballington and Azza Karam (Sweden: international IDEA, 2005), 158
- Anandwita, Ayu. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan Dalam UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Studi Kasus Pelanggaran Ham Berat ", Makassar : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).
- Human Rights Watch, 2004. *Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity: "Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia"*.
- New York: Human Rights Watch, 2004. Alih bahasa Eddie Riyadi & Sondang Friska, *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jilid I: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda.* (Jakarta : Elsam : 2004).
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454-461.